



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 20.a TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan program, kegiatan dan sumber pembiayaan yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor dan masyarakat, sehingga untuk melegitimasi perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
6. Rencana Kerja adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada rentang waktu tertentu.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat visi, misi, program dan kegiatan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) bab.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Bab I. Pendahuluan.
 - b. Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - c. Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - e. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 - f. Bab VI. Penutup.
- (3) Uraian lengkap RKPD Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kegiatan prioritas wajib berpedoman pada RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di kalabahi
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 20.a

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 20.a TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang otonom, nyata dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mengatur rumah tangga.

Bahwa seiring dengan itu, diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah, maka oleh Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah dana lainnya kepada daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut, maka seluruh dana baik yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah, harus direncanakan secara tepat sasaran dalam setiap tahun dalam rangka melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam konteks perencanaan perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 yang berisikan program kegiatan dan sumber pembiayaan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 130